



putusan.mahkamahagung.go.id  
**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**

Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Rmb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengojek, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Rmb tanggal 04 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi, tahun 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kasipute Kec. Rumbia Tengah kab. Bombana ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 25 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak La Ada kemudian menyerahkan perwaliannya kepada (X) imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: (X) dan (X), dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di kel. Poea Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
  - Anak Kesatu lahir tanggal 12 November 1998
  - Anak Kedua lahir tanggal 16 Januari 2008
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak pernah di urus di KUA karena biaya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia tengah kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rumbia
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt. P./2019/PA Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMER: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1994 di kasipute Kecamatan Rumbia Tengah kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia ;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pengesahan Nikah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya Ketua Majelis berusaha untuk memberikan penasehatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak yang berperkara agar melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya para Pemohon menyatakan untuk mencabut surat permohonannya, serta bermaksud mempersiapkan alat bukti ;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt. P./2019/PA Rmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0011/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 04 Juli 2019 dicabut ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulka'dah 1440 Hijriyah, oleh Kami Muhammad Nasir, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.dan Ugan Gandaika,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 0011/Pdt. P./2019/PA Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)